



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di , Kabupaten Kolaka Utara sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di a, Kabupaten Kolaka Utara sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 04 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 81/IX/1989, bertanggal 19 September 1989;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara selama 3 bulan pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kalu-Kaluku, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 orang anak
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON
 - ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON
 - ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON
 - ANAK V PEMOHON DAN TERMOHON
 - ANAK VI PEMOHON DAN TERMOHON
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa alasan yang sah hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 2 dari 9 Hal., Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 12 Januari 2018 dan tanggal 19 Januari 2018 sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 81/IX/1989, tanggal 19 September 1989, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka sekarang Kabupaten Kolaka Utara bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan

, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai ipar;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 1989.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai enam orang anak;

Hal. 3 dari 9 Hal., Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih empat bulan, kemudian pindah di rumah sendirinya;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Termohon pergi ke Makassar bersama dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tahu dari anak-anak Pemohon dan Termohon, dimana pada saat itu melihat Termohon pergi bersama laki-laki dengan alasan untuk pergi ke Makassar;
 - Bahwa sekarang Termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya di Kolaka Utara karena orang tuanya sakit, namun tidak pernah datang menemui Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Termohon;
2. **SAKSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di
 , Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi, hanya sebagai ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sejak saksi menikah dengan adik Pemohon pada tahun 1998;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa sejak saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi ke Makassar bersama dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 9 Hal., Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari anak-anak Pemohon dan Termohon, dimana pada saat itu melihat Termohon pergi bersama laki-laki lain dengan alasan untuk ke Makassar;
- Bahwa sejak Termohon pergi, tidak pernah kembali bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya di Kolaka Utara karena orang tuanya sakit, tetapi tidak pernah datang menemui Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa alasan yang sah hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P), telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 Hal., Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya antara sejak pertengahan tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta selama pergi Termohon tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta selama pergi Termohon tidak pernah kembali lagi;

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Pemohon terhadap Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hal. 6 dari 9 Hal., Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 Hal., Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Baharuddin, SH bin Nippong) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suriani binti Anwar) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1439 H, oleh kami Drs. Kalimang, M.H sebagai Ketua Majelis, Ilman Hasjim, S.HI.,M.H dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.,M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Kalimang, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---------------|---|-----|------------|
| 1. Pencatatan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK/Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 975.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal., Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	1.066.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal., Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)